



PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2017/PA.Rtg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Ansahar bin Gorak umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Nangalok, RT.001, RW.001, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan

Sumantik binti Mohtar Munta, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Nangalok, RT.001 RW.001, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor : 0066/Pdt.P/2017/PA.Rtg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 18 Juli 2000 di Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah saudara kandung pemohon II bernama Mujahidin, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Mujahidin dan Gorak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:



1. Ike Nurjanah binti Ansahar

2. Yayan Ari Anto in Ansahar

3. Nur Mila binti Ansahar

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan selama ini tidak pernah bercerai;

6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu/miskin, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juli 2000 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara ini;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:
Saksi 1. Salam Aksal bin Mikael Rondong, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nangalok, RT. 001, RW. 001, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun tanggal 18 Juli 2000 di Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mujahidin dengan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Muhtar dan Gorak serta maharnya berupa uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Marolante, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Ike Nurjanah binti Ansahar, 2. Yayan Ari Anto bin Ansahar dan 3. Nur



Mila binti Ansahar;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang berpindah agama (murtad);
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Den Muhtar bin Muhtar, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nangalok, RT. 001, RW. 001, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun tanggal 18 Juli 2000 di Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Mujahidin dengan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Muhtar dan Gorak serta maharnya berupa uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Marolante, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dan dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Ike Nurjanah binti Ansahar, 2. Yayan Ari Anto bin Ansahar dan 3. Nur Mila binti Ansahar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang berpindah agama (murtad);
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus pembuatan akta kelahiran, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Ruteng, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 18 Juli 2000 di Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Mujahidin dan dihadiri saksi nikah masing-masing diantaranya bernama Den Muhtar dan Gorak, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. Ike Nurjanah binti Ansahar, 2. Yayan Ari Anto bin Ansahar dan 3. Nur Mila binti Ansahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah : 133 dan l'anatutthalibin IV : 254 yang berbunyi :

**و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح .. وفى الدعوى
بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول**

" Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1), 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor :
0068/Pdt.P/2017/PA.Rtg, tanggal 13 Nopember 2017, maka Pemohon I dan
Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ansahar bin Gorak) dengan
Pemohon II (Sumantik binti Mohtar Monta) yang dilaksanakan pada pada
tanggal 18 Juli 2000 di Nangalok, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar,
Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau
mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Senin, tanggal 13 Nopember
2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami
H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Miftah Paridi, S.H.I.
dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Thahir
Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan
Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftah Paridi, S.H.I.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Novendri Eka Saputa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	00,-
2. Biaya Proses	Rp.	00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	00,-
5. Meterai	Rp.	00,-

Jumlah

Rp. 00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)